



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024, serta demi tertibnya Administrasi Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan besaran uang persediaan kartu kredit pemerintah daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow selatan tahun anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, surat permohonan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Besaran UP SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 906);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk membiayai belanja langsung Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tagihan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran harus di pertanggungjawaban paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja bulan berjalan.








KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KARTU
 KREDIT PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (Rp)
1.	SEKRETARIAT DAERAH	280.000.000
2.	SEKRETARIAT DPRD	280.000.000
3.	INSPEKTORAT DAERAH	100.000.000
4.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	100.000.000
5.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100.000.000
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	60.000.000
7.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30.000.000
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.000.000
9.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.000.000
10.	DINAS KESEHATAN	80.000.000
11.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	30.000.000
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30.000.000
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	30.000.000
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30.000.000
15.	DINAS PERHUBUNGAN	30.000.000
16.	DINAS PERTANIAN	30.000.000
17.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	60.000.000
18.	DINAS PERINDUSTRIAN	30.000.000
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30.000.000





J

20.	DINAS PARIWISATA	30.000.000
21.	DINAS SOSIAL	30.000.000
22.	DINAS PERIKANAN	30.000.000
23.	DINAS PERPUSTAKAAN	30.000.000
24.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	60.000.000
25.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.000.000
26.	DINAS KETAHANAN PANGAN	30.000.000
27.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	30.000.000
28.	DINAS KOPERASI DAN UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	30.000.000
29.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	30.000.000
30.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	30.000.000
31.	KANTOR CAMAT POSIGADAN	12.000.000
32.	KANTOR CAMAT TOMINI	12.000.000
33.	KANTOR HELUMO	12.000.000
34.	KANTOR CAMAT BOLAANG UKI	12.000.000
35.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN	12.000.000
36.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TENGAH	12.000.000
37.	KANTOR CAMAT PINOLOSIAN TIMUR	12.000.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	